

**PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM  
UPAYA MENGOPTIMALISASI PEMULIHAN ASET BERUPA  
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH PELAKU TINDAK  
PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI DITIPIDKOR  
BARESKRIM POLRI)**

**Oleh:**

**Astian Nur Eko Wibowo  
Diah Ratusari**

[astianneew@gmail.com](mailto:astianneew@gmail.com)  
[diah.ratusari@yahoo.com](mailto:diah.ratusari@yahoo.com)

**Fakultas Hukum Universitas Nasional**

**ABSTRAK**

Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi sampai saat ini tidak maksimal, karena di satu sisi pemerintah gencar melakukan pemberantasan korupsi, namun disisi lain, proses pengembaliannya tidak berjalan lancar. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peraturan mengenai pemulihan aset terkait tindak pidana korupsi guna mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara dan bagaimana tantangan dan hambatan dalam mewujudkan pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi guna mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara di Dittipidkor Bareskrim Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memainkan peran krusial dalam penegakan hukum dan pemulihan aset negara terkait tindak pidana korupsi melalui Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim. Polri memiliki wewenang luas untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan, serta menerapkan strategi penindakan, pencegahan, dan pendidikan dalam pemberantasan korupsi. Sinergi dengan lembaga lain, seperti KPK, memperkuat efektivitas penegakan hukum. 2) Pemulihan aset dari tindak pidana korupsi menghadapi berbagai tantangan kompleks yang melibatkan aspek hukum, administratif, dan teknis. Proses pembuktian materil sering kali sulit dilakukan, mengingat kejahatan korupsi melibatkan manipulasi dan penyembunyian aset yang canggih. Pengelolaan barang rampasan juga sering terhambat oleh ketidakjelasan dalam kewenangan, prosedur yang tidak konsisten, dan infrastruktur yang belum memadai. Penatausahaan aset yang belum optimal menambah masalah dalam pemulihan kerugian keuangan negara.

**Kata Kunci :** Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemulihan Aset, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi.

## PENDAHULUAN

Korupsi bukan hal baru di Indonesia, bahkan sejak 1950-an sudah dianggap sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Menurut Mien Rukmini, korupsi merupakan extra ordinary crime sekaligus crime without offender karena sulit diungkap. Dampaknya bukan hanya pada kerugian negara, tetapi juga pada rusaknya sendi kehidupan sosial dan hak ekonomi rakyat.

Penegakan hukum terhadap korupsi melibatkan Polri sesuai UU No. 2 Tahun 2002 yang berwenang melakukan penyidikan bersama Kejaksaaan dan KPK. UU No. 3 Tahun 1971 maupun UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 menegaskan bahwa kerugian negara harus dikembalikan melalui asset recovery, bukan hanya sekadar pemidanaan pelaku. Namun kendala muncul ketika pelaku melarikan diri ke luar negeri, sehingga diperlukan kerja sama internasional melalui Mutual Legal Assistance (MLA).

Praktiknya, Indonesia lebih banyak menempuh perjanjian bilateral, misalnya dengan Australia dalam kasus aset Hendra Rahardja. Contoh lainnya adalah kasus Paulus Tanos (korupsi e-KTP) yang kabur ke Singapura sebelum adanya perjanjian ekstradisi. Setelah perjanjian ditandatangani, KPK optimis membawa Tanos ke Indonesia. Pemberantasan korupsi kini difokuskan pada pencegahan, pemberantasan, dan pemulihan aset. Pemulihan aset diatur dalam Peraturan Kejaksaaan RI No. 7 Tahun 2020 dan KUHP Pasal 10 serta Pasal 39, yang mengatur penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana. KUHAP juga menegaskan perbedaan antara penyitaan oleh penyidik dan perampasan oleh hakim sebagai pidana tambahan.

Meski demikian, pengembalian aset hasil korupsi masih belum maksimal karena hambatan dalam proses dan pengelolaannya, sehingga belum memberi dampak optimal bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, negara berkewajiban melindungi masyarakat dari kerugian akibat korupsi. Berdasarkan fenomena ini, penulis mengkaji peran Polri dalam mengoptimalkan pemulihan aset berupa kerugian negara yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi di luar negeri dalam penelitian tesis berjudul “Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

dalam Upaya Mengoptimalkan Pemulihan Aset Berupa Kerugian Keuangan Negara oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi.”

## RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana peraturan mengenai pemulihan aset terkait tindak pidana korupsi guna mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan dalam mewujudkan pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi guna mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara?

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>1</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian atau penulisan.<sup>2</sup> Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka metode pendekatan yang diambil adalah pendekatan yuridis sosiologis.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri atas:<sup>3</sup>

- a. Data Primer

<sup>1</sup> Adi, R. (2012). *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

<sup>2</sup> Abdulkadir, Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

<sup>3</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo. (1983). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: GhaliaIndonesia.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>4</sup>Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan informasi maupun data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara di lokasi penelitian yang mana disini penulis melakukan penelitian di Dittipidkor Bareskrim Polri.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>5</sup>Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah:

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif untuk memperoleh data terkait dengan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya pemulihan aset pelaku tindak pidana korupsi guna mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Metode observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan dalam pelaporan secara sistematik terhadap gejala yang terdapat selama pengamatan berlangsung secara langsung dan tidak langsung.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi langsung diDittipidkor Bareskrim Polri.

b. Wawancara

Yaitu situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Amiruddin, (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

<sup>5</sup> Marzuki, (1983). *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.

<sup>6</sup> Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung.

<sup>7</sup> Amiruddin, (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Adapun pengelolahan data ditelusuri dan diperoleh melalui wawancara langsung dengan Dittipidkor Bareskrim Polri.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>8</sup>

d. Internet

Yaitu melakukan pengumpulan data melalui browsing internet atau website untuk melengkapi data yang dibutuhkan oleh penulis.

## 5. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>9</sup>

# PEMBAHASAN

## 1. Pemulihan Aset dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi

### a. Pemulihan Aset dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi

Pemulihan aset dalam konteks tindak pidana korupsi merupakan mekanisme penting untuk mengurangi dampak kerugian negara akibat praktik koruptif, di mana aset yang diperoleh secara ilegal harus dikembalikan kepada negara melalui tahapan identifikasi, pelacakan, penyitaan, hingga pengembalian sesuai hukum yang berlaku, tidak hanya untuk memulihkan kerugian finansial tetapi juga sebagai wujud komitmen negara dalam memberantas korupsi dan menjaga integritas publik; dalam teori kewenangan, negara melalui aparat penegak hukum seperti kepolisian,

<sup>8</sup> Sudarto.(2002). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Jakarta: Remaja Rosdakarya.

kejaksaan, dan pengadilan memiliki otoritas yang sah untuk melaksanakan langkah-langkah tersebut berdasarkan undang-undang, yang menegaskan bahwa kewenangan harus dijalankan secara sah, proporsional, dan akuntabel, sehingga pemulihan aset menjadi bagian integral dari penegakan hukum yang tidak hanya retributif, melainkan juga restoratif.<sup>10,11</sup> Oleh karena itu, prinsip-prinsip pemulihan aset seperti legalitas, proporsionalitas, transparansi, dan kerjasama internasional menjadi landasan utama agar proses berjalan adil, efektif, serta akuntabel, memastikan setiap tindakan negara dalam mengembalikan aset yang disalahgunakan tidak melanggar hak individu dan tetap dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus memperlihatkan keseriusan negara dalam menindak korupsi, baik di tingkat nasional maupun lintas batas yurisdiksi.<sup>12</sup>

## 2. Kerangka Hukum Pemulihan Aset di Indonesia

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) merupakan landasan hukum utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, yang menetapkan definisi tindak pidana korupsi, sanksi, serta prosedur hukum untuk penanganannya, sekaligus menjadi instrumen penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan penggunaan sumber daya negara secara efektif; dalam perspektif teori kewenangan, UU Tipikor memberikan dasar hukum yang sah bagi lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk menjalankan kewenangannya dalam penyelidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan, namun tetap dengan batasan dan prosedur tertentu untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan, sehingga UU ini berfungsi tidak hanya memperkuat otoritas lembaga penegak hukum, tetapi juga menjaga agar proses hukum berjalan sesuai prinsip keadilan dan proporsionalitas; lebih jauh, UU Tipikor menjadi

<sup>10</sup> Lutfi, K. and Putri, R. (2020). Optimalisasi peran bantuan hukum timbal balik dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Undang Jurnal Hukum, 3(1), 33-57. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.33-57>

<sup>11</sup> Aini, V. (2023). Legalitas penyitaan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum. ciastech, 6(1), 367. <https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5282>

<sup>12</sup> Kalbuadi, S. (2023). Korupsi dan kerugian negara yang berlipat studi kasus tentang kebijakan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara hasil tindak pidana korupsi pada rupbasan kelas ii purwokerto. Journal of Economics and Business Ubs, 12(3), 1951-1962. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i3.261>

pedoman operasional yang menata mekanisme penegakan hukum secara sistematis dan konsisten, meminimalkan potensi diskriminasi maupun penyimpangan, sekaligus memastikan bahwa pelaku korupsi dijatuhi sanksi setimpal serta langkah pencegahan dapat diimplementasikan secara efektif sebagai bagian dari komitmen negara menciptakan lingkungan bebas korupsi.<sup>13, 14</sup>

### **3. Tantangan dan Hambatan dalam Mewujudkan Pemulihan Aset Akibat Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara**

Pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi merupakan salah satu upaya penting dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Dalam upaya mengoptimalkan pemulihan aset, Kepolisian harus berhadapan dengan berbagai kendala, baik yang bersifat hukum, teknis, maupun administratif, yang sering kali memperlambat dan mengurangi efektivitas pengembalian kerugian negara.

“Tantangan yang dihadapi oleh Penyidik Dittipidkor Bareskrim adalah pembuktian secara materil data-data dan informasi yang diperoleh dalam rangka proses menggali niat jahat dalam menyamarkan asal usul aset tersangka dan pihak lain dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Dittipidkor Bareskrim adalah pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan diluar negeri oleh tersangka dan pihak lain.”

Prohi Paliaky selaku bagian Dittipidkor Bareskrim Polri juga menambahkan bahwa: “Pertama, pengelolaan barang rampasan sebagai aset pada Pengurus Barang menyebabkan terbatasnya kewenangan Pengelola Barang dalam melakukan pengelolaan. Peran Pengelola Barang cenderung terbatas hanya pada fungsi administrator dan otorisator. Kedua, pemberian kewenangan pengelolaan kepada

---

<sup>13</sup> Sajali, M. (2023). Sanksi pidana korupsi dalam hukum positif (uu nomor 31 tahun 1999 juncto uu nomor 20 tahun 2001) perspektif hukum pidana islam dan hak asasi manusia. *Siyasah*, 3(1), 114. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7077>

<sup>14</sup> Nasution, A. and Lakshana, I. (2022). Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (ppns) dalam undang-undang republik indonesia no.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana pada pasal 1 ayat (1) jo. pasal 6 ayat (1) dan undang-undang no.19 tahun 2019 tentang tindak pidana korupsi pada pasal 1 ayat (6) dalam proses peradilan pidana indonesia. *Focus*, 3(2), 92-101. <https://doi.org/10.37010/fcs.v3i2.830>

KPK, Kejaksaan, dan Oditurat dalam pengelolaan barang rampasan tidak memiliki landasan yuridis yang cukup. Dasar pemberian kewenangan Pimpinan KPK dan Jaksa Agung sebagai Pengurus Barang tidak memiliki rujukan hukum baik pada KUHAP maupun PP Nomor 27 Tahun 2014. KUHAP hanya memberi kewenangan eksekutorial kepada jaksa untuk melakukan penjualan barang rampasan dan menyetorkan hasil penjualannya ke kas negara. Ketiga, permasalahan penatausahaan. Barang rampasan saat ini dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari Laporan Barang Kuasa Pengguna KPK/Kejaksaan. Hal ini terjadi karena dalam penatausahaan barang rampasan tidak ada pembedaan peran fungsional antara Pengurus Barang dan Pengguna Barang. Barang rampasan dicatat sebagai persediaan pada neraca Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) KPK/Kejaksaan.”

Pertama, tantangan utama yang dihadapi oleh Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri adalah pembuktian secara materil dari data dan informasi yang diperoleh. Proses pembuktian ini krusial karena menyangkut upaya menggali niat jahat tersangka dalam menyamarkan asal usul aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Hambatan ini memerlukan kerjasama internasional yang kuat serta akses terhadap sumber informasi lintas negara adanya perjanjian kerjasama hukum internasional seperti Mutual Legal Assistance (MLA) dapat memfasilitasi pertukaran informasi dan bukti yang diperlukan untuk mendukung proses hukum di Indonesia.<sup>15</sup> Kerjasama internasional dalam melacak aset tersangka di luar negeri menjadi sangat penting, karena perbedaan yurisdiksi dan kebijakan antar negara sering kali memperumit proses ini, menuntut sinergi yang lebih besar antar lembaga penegak hukum di berbagai negara.

Mutual Legal Assistance (MLA) atau Bantuan Hukum Timbal Balik merupakan instrumen penting dalam kerangka kerja sama internasional untuk memberantas kejahatan transnasional, termasuk korupsi. Bahwa MLA didasarkan pada prinsip kerja sama antarnegara yang setara (sovereign equality), sehingga

<sup>15</sup> Mohas, M., Jaya, B., Fasyehhudin, M., & Jaya, A. (2022). The indonesia government's strategy in arrest and confiscation of criminal corruption (corruptor) assets abroad. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(3), 432. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.3.2882>

pelaksanaannya membutuhkan perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral. Perjanjian bilateral sering dianggap lebih efektif dibandingkan multilateral, karena lebih mudah disepakati klausul teknisnya.

Peran MLA dalam pemulihan aset korupsi tercermin dari kasus Hendra Rahardja, di mana Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Australia untuk melacak dan mengembalikan dana sebesar Rp3,89 miliar. Keberhasilan tersebut juga menunjukkan bahwa negara dengan sistem hukum yang kuat dapat menjadi mitra strategis dalam implementasi MLA. Namun demikian, terdapat tantangan besar dalam penerapan MLA, khususnya dengan negara-negara yang belum memiliki perjanjian dengan Indonesia. Misalnya, kasus Paulus Tanos, tersangka proyek e-KTP, yang melarikan diri ke Singapura. Sebelum adanya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura, proses pemulangan pelaku maupun pengembalian aset sangat terhambat. Hal ini menunjukkan bahwa ketiadaan perjanjian formal menjadi hambatan utama dalam efektivitas MLA. Bahwa MLA tidak hanya berfungsi untuk pemulihan aset, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi. Negara menunjukkan komitmennya dalam menindak tegas pelaku yang berusaha berlindung di negara lain. Dalam kerangka teori penegakan hukum, MLA adalah instrumen yang mendukung law enforcement komprehensif, yakni tidak sekadar menghukum pelaku di dalam negeri, melainkan juga mengembalikan kerugian yang dialami negara akibat kejahatan lintas batas.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk melakukan MLA, antara lain Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Dalam praktiknya, efektivitas MLA juga sangat dipengaruhi oleh kesamaan sistem hukum, kepentingan politik, serta kapasitas teknis aparat penegak hukum di kedua negara. Hambatan prosedural sering muncul karena adanya perbedaan mekanisme pembuktian, syarat formil, dan perlindungan hak asasi manusia yang berlaku di negara mitra. Oleh sebab itu, diperlukan standar

operasional prosedur (SOP) internasional yang lebih seragam untuk mempercepat dan menyederhanakan proses MLA.<sup>16,17</sup>

Ke depan, penguatan MLA harus diintegrasikan dengan mekanisme Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture. Sebab, banyak kasus korupsi di mana pelaku telah meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diadili, sementara aset hasil korupsi masih dapat ditelusuri. Dengan menggabungkan MLA dan NCB Asset Forfeiture, Indonesia dapat memperluas jangkauan pemulihan aset, sekaligus meminimalisir hambatan prosedural yang muncul akibat perbedaan sistem hukum antarnegara.<sup>18,19</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa mutual legal assistance merupakan instrumen vital dalam kerangka pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi lintas batas. Indonesia perlu terus memperluas jejaring perjanjian MLA, baik bilateral maupun multilateral, memperkuat kapasitas teknis aparatur penegak hukum, serta mengintegrasikan mekanisme MLA dengan pendekatan NCB Asset Forfeiture agar pengembalian kerugian negara akibat korupsi dapat lebih optimal.

Negara Pihak wajib memberikan satu sama lain bantuan hukum timbal balik seluas-luasnya. Mutual Legal Assistance dalam masalah pidana (MLA) adalah bentuk penting dari kerja sama internasional tersebut. MLA merupakan proses formal untuk memperoleh dan memberikan bantuan dalam mengumpulkan bukti yang akan digunakan dalam perkara pidana, memindahkan proses pidana ke negara lain, atau melaksanakan putusan pidana asing. Dalam beberapa hal, MLA juga dapat digunakan untuk memulihkan hasil kejahatan (termasuk korupsi), sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik.

<sup>16</sup> Lutfi, K., & Putri, R. (2020). *Optimalisasi Peran Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. *Undang Jurnal Hukum*, 3(1), 33-57.

<sup>17</sup> Prasetyo, M. (2023). *Analisis UNCAC 2003: Asas Manfaat Asset Recovery di Indonesia*. *JAK*, 13(2), 72.

<sup>18</sup> Mukminah, L. (2023). *The importance of Regulating Non-Conviction Based Forfeiture in Corruption Cases in Indonesia*. *IBLAM Law Review*, 3(2), 31-45.

<sup>19</sup> Suprayitno, W., Kurniawan, K. D., & Borsa, M. Ö. (2023). *Asset Forfeiture of Corruption Proceeds Using the Non-Conviction Based Asset Forfeiture Method: A Review of Human Rights*. *Indonesia Law Reform Journal*, 3(1), 15-25.

Indonesia telah membentuk sejumlah perjanjian baik dengan negara-negara ASEAN maupun dengan negara asing lainnya.<sup>20</sup> Dari sisi pengelolaan barang rampasan, terdapat beberapa masalah yang signifikan. Hal ini mengakibatkan pengelolaan barang rampasan tidak berjalan efektif, karena tidak ada mekanisme yang jelas untuk memanfaatkan aset tersebut setelah proses hukum selesai.<sup>21</sup> Selain itu, pemberian kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Oditurat dalam pengelolaan barang rampasan tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat.<sup>22</sup>

Ketidaksempurnaan regulasi dan perbedaan peran fungsional antara Pengurus Barang dan Pengguna Barang memperlihatkan bahwa upaya penegakan hukum masih perlu disempurnakan. Penatausahaan barang rampasan juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Ketidakjelasan dalam peran ini menyebabkan barang rampasan hanya dicatat sebagai persediaan dalam neraca Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), tanpa adanya pengelolaan yang optimal. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor seperti kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat yang kurang memadai sering kali menjadi penghambat dalam mencapai penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tubuh Polri, serta memperbaiki regulasi terkait pengelolaan barang rampasan, menjadi sangat penting.<sup>23</sup> Untuk mengatasi tantangan dan hambatan ini, diperlukan reformasi yang menyeluruh dalam sistem pemulihan aset di Indonesia. Salah satu langkah penting adalah memperkuat kerangka hukum yang mengatur pengelolaan barang rampasan, termasuk memberikan landasan yuridis yang jelas bagi kewenangan pengelolaan aset oleh KPK, Kejaksaan, dan Oditurat. Selain itu, peningkatan kapasitas dan

<sup>20</sup> Ahmad Sobari. "MLA In Criminal Matters As Asset Recovery's Tool". *Mimbar Hukum* Volume 26, Nomor 2, Juni 2014, Halaman 297-307.

<sup>21</sup> Kusumawardhani, S. (2022). Pengelolaan benda sitaan (basan) dan barang rampasan negara (baran) dalam penegakan hukum di wilayah hukum kota depok. *Pamulang Law Review*, 5(2), 229. <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i2.25528>

<sup>22</sup> Kesuma, D. (2021). Tanggung jawab terhadap barang bukti yang disita dalam proses pemeriksaan perkara pidana. *Disiplin*, 27(3), 190-197. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i3.53>

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 42.

wewenang Pengelola Barang juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa aset yang dirampas dapat dikelola dengan lebih efektif dan efisien. Dalam menghadapi aset yang disembunyikan di luar negeri, Indonesia perlu menjalin kerjasama internasional yang lebih kuat, termasuk melalui perjanjian ekstradisi dan mekanisme kerja sama penegakan hukum lintas negara. Upaya untuk mengoptimalkan pemulihan aset terkait tindak pidana korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan pembaruan hukum, penguatan kapasitas lembaga, dan kerjasama internasional yang lebih efektif. Hanya dengan cara ini, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan secara maksimal, sehingga dampak negatif dari tindak pidana korupsi terhadap perekonomian dan masyarakat dapat diminimalkan.

**a. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri**

Peraturan Pemerintah (PP) merupakan instrumen hukum penting yang berfungsi mengatur pelaksanaan undang-undang secara lebih rinci dan operasional. PP memberi landasan hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menerjemahkan ketentuan undang-undang ke langkah konkret, misalnya dalam pelacakan, penyitaan, dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi. Dengan panduan teknis yang disediakan, PP memperjelas kewenangan negara sekaligus memastikan konsistensi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pelaksanaannya, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga kepercayaan publik. Sementara itu, Peraturan Menteri (Permen) berfungsi mengatur aspek yang lebih spesifik di bawah lingkup kementerian, seperti pedoman pengelolaan keuangan negara. Permen memperkuat regulasi dengan memberikan panduan teknis bagi pejabat pelaksana, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta mengharmonisasikan kebijakan kementerian dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, PP dan Permen saling melengkapi: PP mengatur kerangka besar

kewenangan negara, sedangkan Permen memperdalam aspek teknis, keduanya memastikan penegakan hukum berjalan efektif, sah, dan berintegritas.<sup>24,25,26</sup>

### **b. Kerangka Hukum Internasional**

## 1) Peran Konvensi Internasional dalam Kerangka Hukum

Konvensi internasional seperti UNCAC memberikan pedoman bagi negara-negara dalam membentuk undang-undang domestik yang efektif untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak tindak pidana korupsi. Konvensi ini tidak hanya menekankan pentingnya tindakan pencegahan, tetapi juga menyoroti mekanisme untuk kerja sama internasional dalam penyelidikan, penuntutan, dan pemulihan aset. Di dalam kerangka hukum internasional, UNCAC menetapkan prinsip-prinsip dasar seperti ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Negara-negara yang meratifikasi konvensi ini diharapkan menyesuaikan hukum domestik mereka untuk mematuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, kerangka hukum internasional berfungsi sebagai alat yang memperkuat kapasitas negara-negara dalam menegakkan hukum di dalam yurisdiksi mereka masing-masing.<sup>27</sup>

## 2) Prinsip Kerjasama Internasional dan Kewenangan Negara

Kerangka hukum internasional menggarisbawahi pentingnya kerjasama antar negara dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan korupsi lintas batas. Prinsip kerjasama internasional ini memungkinkan negara-negara untuk saling berbagi informasi, melaksanakan penyelidikan bersama, dan membantu dalam proses ekstradisi dan pemulihan aset. Dalam konteks teori kewenangan, kerangka ini memberikan legitimasi dan dasar hukum bagi negara untuk bertindak melampaui batas-batas teritorial mereka ketika mengejar pelaku

<sup>24</sup> Maula, M. (2022). Analisis ketataan hukum masyarakat mewujudkan konsep negara hukum. DeCive, 2(8), 290-299. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i8.1593>

<sup>25</sup> Sinaga, B. (2024). Regulasi pendirian rumah ibadat di indonesia: tinjauan asas-asas pembentukan hukum. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss)*, 6(3), 1025-1035. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.1969>

<sup>26</sup> Mohamad, I. (2024). Rekonstruksi pengisian jabatan kementerian negara di indonesia melalui perbandingan di negara-negara lain. *Ganec Swara*, 18(2), 624. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.839>

<sup>27</sup> Salampessy, M. (2023). Peran hukum dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia: analisis bibliometrik atas kontribusi penelitian (protection of human rights). Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains, 2(08), 680-689. <https://doi.org/10.58817/ihhws.v2i08.600>

korupsi yang telah melarikan diri ke negara lain atau ketika aset-aset yang diperoleh secara ilegal telah dialihkan ke luar negeri. Kewenangan negara dalam kerangka ini tidak hanya dibatasi oleh batas-batas yurisdiksi domestik, tetapi juga diperluas melalui mekanisme hukum internasional yang disepakati.<sup>28</sup>

### **3) Implementasi dan Tantangan dalam Penegakan Hukum Internasional**

Meskipun kerangka hukum internasional menyediakan struktur yang jelas untuk penegakan hukum lintas batas, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan dalam sistem hukum, tingkat komitmen politik, dan kapasitas penegakan hukum di berbagai negara dapat mempengaruhi efektivitas kerja sama internasional. Dalam beberapa kasus, kurangnya koordinasi dan kepercayaan antara negara-negara dapat menghambat proses ekstradisi dan pengembalian aset. Selain itu, tantangan dalam menangani isu-isu seperti hak asasi manusia, kedaulatan negara, dan non-intervensi sering kali muncul ketika negara-negara harus menyeimbangkan antara kewenangan domestik dan kewajiban internasional mereka. Dalam perspektif teori penegakan hukum, tantangan ini menunjukkan kompleksitas dalam memastikan bahwa hukum internasional dapat ditegakkan secara efektif dan adil di seluruh yurisdiksi yang berbeda.<sup>29</sup>

### **4) Integrasi Kerangka Hukum Internasional dengan Penegakan Hukum Domestik**

Untuk memastikan bahwa kerangka hukum internasional berfungsi efektif, penting bagi negara-negara untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dan ketentuan internasional ke dalam sistem hukum domestik mereka. Ini termasuk mengadopsi undang-undang yang sesuai dengan konvensi internasional, serta membangun mekanisme penegakan hukum yang kuat dan berdaya guna. Integrasi ini memungkinkan negara untuk menjalankan kewenangan mereka secara lebih efektif dalam memerangi korupsi dan memastikan bahwa pelaku tindak pidana tidak dapat

<sup>28</sup> Kurniawan, Y. and Gunawan, A. (2021). Mekanisme difusi kebijakan pada tahap perumusan agenda studi kasus wacana ruu perlindungan data pribadi di indonesia. JWP (Jurnal Wacana Politik), 6(2), 131. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.35590>

<sup>29</sup> Framestica, C., Pradana, H., & Rijal, N. (2022). Pemanfaatan hukum internasional oleh pemerintah denmark sebagai upaya perlindungan tradisi grindadrap di kepulauan faroe. Indonesian Journal of Peace and Security Studies (Ijpss), 4(2), 30-45. <https://doi.org/10.29303/ijpss.v4i2.107>

lolos dari keadilan hanya karena perbedaan yurisdiksi. Dalam konteks teori kewenangan dan penegakan hukum, integrasi ini mencerminkan kemampuan negara untuk memperluas dan mengoptimalkan kewenangan mereka melalui kerangka hukum yang telah disepakati secara internasional, sekaligus menjaga kedaulatan dan integritas hukum domestik.<sup>30</sup>

**c. Tantangan dan Hambatan dalam Mewujudkan Pemulihan Aset Akibat Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara**

Adapun tantangan dan hambatan yang dialami oleh Dittipidkor Bareskrim Polri dalam mewujudkan pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi guna mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara diungkapkan oleh Wira Satya selaku bagian Dittipidkor Bareskrim Polri:

“Tantangan yang dihadapi oleh Penyidik Dittipidkor Bareskrim adalah pembuktian secara materil data-data dan informasi yang diperoleh dalam rangka proses menggali niat jahat dalam menyamarkan asal usul aset tersangka dan pihak lain dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Dittipidkor Bareskrim adalah pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan diluar negeri oleh tersangka dan pihak lain.”

Prohi Paliaky selaku bagian Dittipidkor Bareskrim Polri juga menambahkan bahwa: “Pertama, pengelolaan barang rampasan sebagai aset pada Pengurus Barang menyebabkan terbatasnya kewenangan Pengelola Barang dalam melakukan pengelolaan. Peran Pengelola Barang cenderung terbatas hanya pada fungsi administrator dan otorisator. Kedua, pemberian kewenangan pengelolaan kepada KPK, Kejaksaan, dan Oditurat dalam pengelolaan barang rampasan tidak memiliki landasan yuridis yang cukup. Dasar pemberian kewenangan Pimpinan KPK dan Jaksa Agung sebagai Pengurus Barang tidak memiliki rujukan hukum baik pada KUHAP maupun PP Nomor 27 Tahun 2014. KUHAP hanya memberi kewenangan

<sup>30</sup> Bintarawati, F. (2023). Tantangan dan prospek perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi pengungsi rohingya di indonesia dari perspektif masyarakat. Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains, 2(12). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.871>

eksekutorial kepada jaksa untuk melakukan penjualan barang rampasan dan menyetorkan hasil penjualannya ke kas negara. Ketiga, permasalahan penatausahaan. Barang rampasan saat ini dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari Laporan Barang Kuasa Pengguna KPK/Kejaksaan. Hal ini terjadi karena dalam penatausahaan barang rampasan tidak ada pembedaan peran fungsional antara Pengurus Barang dan Pengguna Barang. Barang rampasan dicatat sebagai persediaan pada neraca Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) KPK/Kejaksaan.”

Berdasarkan paparan kedua informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tantangan dan hambatan dalam mewujudkan pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang kompleks, baik dari segi hukum, teknis, maupun administratif.

Pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi merupakan langkah strategis untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, namun prosesnya menghadapi banyak tantangan baik dari aspek hukum, teknis, maupun administratif. Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri menekankan sulitnya pembuktian materiil dalam mengungkap niat jahat pelaku yang kerap menyembunyikan aset di luar negeri, sehingga membutuhkan kerja sama internasional melalui mekanisme seperti Mutual Legal Assistance (MLA). Meski Indonesia telah memiliki dasar hukum UU No. 1 Tahun 2006 serta meratifikasi UNCAC 2003, praktiknya masih terkendala perbedaan yurisdiksi, sistem hukum, dan ketiadaan perjanjian bilateral dengan sejumlah negara, sehingga proses pemulihan aset sering terhambat sebagaimana kasus Paulus Tanos maupun Hendra Rahardja. Selain itu, pengelolaan barang rampasan juga bermasalah karena terbatasnya kewenangan Pengelola Barang yang hanya berfungsi administratif, belum adanya dasar hukum kuat bagi KPK, Kejaksaan, dan Oditurat, serta ketidakjelasan pembagian peran antara Pengurus Barang dan Pengguna Barang yang mengakibatkan aset hanya tercatat sebagai persediaan tanpa pemanfaatan optimal. Hambatan lain muncul dari penatausahaan barang rampasan yang tidak transparan dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Menurut pandangan sosiologi hukum, kualitas sumber

daya manusia dan kelemahan regulasi turut memperparah persoalan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi menyeluruh yang mencakup penguatan kerangka hukum, peningkatan kapasitas aparat, dan sinergi internasional, termasuk pengintegrasian MLA dengan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture, agar pemulihan aset dapat dilakukan lebih cepat, adil, dan transparan. Dengan pendekatan komprehensif tersebut, optimalisasi pengembalian kerugian negara akibat korupsi akan lebih efektif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.<sup>3132</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa mutual legal assistance merupakan instrumen vital dalam kerangka pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi lintas batas. Bahwa keberhasilan penerapan MLA tidak hanya bergantung pada regulasi domestik, tetapi juga pada komitmen politik, kepercayaan antarnegara, serta koordinasi yang efektif antar lembaga penegak hukum. Indonesia perlu terus memperluas jejaring perjanjian MLA, baik bilateral maupun multilateral, memperkuat kapasitas teknis aparat penegak hukum, serta mengintegrasikan mekanisme MLA dengan pendekatan NCB Asset Forfeiture agar pengembalian kerugian negara akibat korupsi dapat lebih optimal.

Negara Pihak wajib memberikan satu sama lain bantuan hukum timbal balik seluas-luasnya dalam penyelidikan, penuntutan, dan proses peradilan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dicakup oleh Konvensi ini (Pasal 46 ayat [1]). Bantuan hukum timbal balik sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat diminta untuk tujuan-tujuan berikut: (a) mengambil keterangan atau pernyataan dari seseorang; (b) melakukan penyampaian dokumen peradilan; (c) melaksanakan penggeledahan dan penyitaan, serta pembekuan; (d) dan seterusnya sampai dengan poin (j); (k) pemulihan aset, sesuai dengan ketentuan

Mutual Legal Assistance dalam masalah pidana (MLA) adalah bentuk penting dari kerja sama internasional tersebut. MLA merupakan proses formal

<sup>31</sup> Mukminah, L. (2023). *The importance of Regulating Non-Conviction Based Forfeiture in Corruption Cases in Indonesia*. *IBLAM Law Review*, 3(2), 31-45.

<sup>32</sup> Suprayitno, W., Kurniawan, K. D., & Borsa, M. Ö. (2023). *Asset Forfeiture of Corruption Proceeds Using the Non-Conviction Based Asset Forfeiture Method: A Review of Human Rights*. *Indonesia Law Reform Journal*, 3(1), 15-25.

untuk memperoleh dan memberikan bantuan dalam mengumpulkan bukti yang akan digunakan dalam perkara pidana, memindahkan proses pidana ke negara lain, atau melaksanakan putusan pidana asing. Dalam beberapa hal, MLA juga dapat digunakan untuk memulihkan hasil kejahatan (termasuk korupsi), sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik.

#### **4. Upaya Pihak Kepolisian dalam Mengatasi Tantangan dan Hambatan dalam Mewujudkan Pemulihan Aset Akibat Tindak Pidana Korupsi**

Menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang muncul dalam proses pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi, penting bagi instansi penegak hukum untuk mengembangkan strategi yang efektif. Pihak Kepolisian memiliki peran sentral dalam upaya ini. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mengatasi tantangan dan hambatan dalam mewujudkan pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi sebagaimana hasil wawancara dengan Wira Satya selaku bagian Dittipidkor Bareskrim Polri:

“Penyidik Dittipidkor Bareskrim mempersiapkan data pendukung dari aset tersangka dan pihak lain harus dipastikan valid dan diperoleh secara tidak melanggar aturan yang berlaku. Penyidik Dittipidkor Bareskrim melakukan kerjasama luar negeri dengan berbagai negara terkait dengan penegarkan hukum terhadap aset hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan diluar negeri oleh tersangka dan pihak lain.”

Prohi Paliaky selaku bagian Dittipidkor Bareskrim Polri juga menambahkan bahwa:

“Pertama, menyiapkan perencanaan dan kebijakan. Pada tahap ini, dilakukan dengan cara metode riset sebagai bahan perencanaan dan penentuan kebijakan. Kemdian dibentuk unit asset recovery di setiap institusi penegak hukum, penguatan kapasitan institusional, penyiapan sumber daya, penentuan target dan giat intelijen, pelatihan dan pengembangan kemampuan serta pertambuan teknis. Tahap kedua adalah investigasi. Dalam tahap ini, proses yang perlu dilalui berupa rencana penyelidikan, penelusuran aset, mengorek sumber-sumber informasi, penentuan saksi dan tersangka, forensik digital, profil subyek, analisis dokumen,

profil finansial, utang piutang, struktur korporasi, penelusuran kepemilikan sebenarnya (beneficial ownership), mata uang digital dan sumber informasi terbuka. Tahap ketiga adalah penjagaan dan pengamanan aset. Kerja-kerja di dalamnya berupa mengeluarkan perintah sita aset, pembekuan aset, penyitaan aset, tindakan sementara, kepentingan/ penyertaan pihak ketiga, pengklasifikasian barang berwujud dan tidak berwujud serta proses hukum. Tahap keempat adalah pengelolaan. Pada tahap ini petugas menganalisis kemampuan mengelola aset, mengidentifikasi rekam jejak barang bukti/sitaan, melakukan pelaporan pengelolaan aset, menghitung penurunan nilai aset dan merencanakan pengelolaan aset secara baik. Tahap Kelima adalah tahap perampasan. Pada tahap ini, pengadilan mengeluarkan perintah penyitaan dan perintah perampasan. Di dalamnya bisa juga terdapat sanksi denda, perampasan tanpa proses pengadilan, perintah menjelaskan asal-usul harta (melakukan pembalikan beban pembuktian) dan perintah penerapan hukum sipil yang berkeadilan. Tahap keenam adalah pemanfaatan. Hal ini dimulai dari proses lelang, kemudian pemanfaatan secara sosial, repatriasi, pengembalian kepada korban, dan pemanfaatan dana oleh negara.”

Upaya Dittipidkor Bareskrim Polri dalam mengatasi tantangan pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang mencakup perencanaan strategis, investigasi, pengamanan, pengelolaan, hingga pemanfaatan aset. Pada tahap awal, perencanaan dilakukan dengan memperkuat kapasitas kelembagaan melalui riset, pembentukan unit khusus, serta pelatihan teknis penyidik agar mampu menelusuri dan mengelola aset hasil korupsi. Dalam tahap investigasi, metode modern seperti forensik digital, analisis dokumen, dan penelusuran beneficial ownership digunakan untuk mengungkap kepemilikan tersembunyi dan aliran dana kompleks. Aset yang telah ditemukan dijaga dengan tindakan sita, pembekuan, atau penyitaan untuk mencegah pengalihan, sementara pengelolaan dilakukan secara hati-hati agar nilai aset tidak menurun sebelum perampasan oleh pengadilan. Perampasan aset sendiri dilakukan melalui perintah pengadilan, termasuk penerapan pembalikan beban pembuktian, bahkan dalam

kondisi tertentu dapat dilakukan tanpa proses pengadilan jika bukti kuat tersedia. Tahap akhir adalah pemanfaatan aset melalui mekanisme lelang yang transparan, pengembalian ke kas negara, maupun pemanfaatan sosial yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Seluruh strategi ini menunjukkan bahwa pemulihan aset tidak hanya menuntut keterampilan teknis dan kapasitas institusional yang kuat, tetapi juga memerlukan dukungan regulasi yang kokoh serta kerjasama internasional agar pengembalian kerugian negara akibat korupsi dapat dioptimalkan secara adil, efektif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data hasil temuan penulis terdapat daftar penyitaan aset dari tersangka dan saksi-saksi terhadap benda bergerak dan tidak bergerak pada Tahun 2024-2025 yang dilakukan oleh Subdit 1 Dittipidkor Bareskrim Polri dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi, sesuai tabel 4.1 berikut:

**Tabel 1.****Daftar Penyitaan Aset Tindak Pidana Korupsi Tahun 2024-2025**

No	Nama Aset	Jenis Aset	Lokasi Penyitaan
1.	1 (satu) unit Apartemen Type 2 BR (two Bed Room)	Aset Bergerak Tidak	Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
2.	1 (satu) unit Apartemen Type Studio	Aset Bergerak Tidak	Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
3.	1 (satu) unit Mobil Mitsubishi XPANDER, Warna hitam mika, beserta STNK dan Kunci Kontak.	Aset Bergerak	Daerah Istimewa Yogyakarta
4.	Tanah seluas 18.658 m <sup>2</sup> dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Sementara	Aset Bergerak Tidak	Desa Rasau Jaya I, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat
5.	Tanah seluas seluas 18.115 m <sup>2</sup> dengan Sertifikat Hak Milik	Aset Bergerak Tidak	Desa Rasau Jaya I, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

6.	1 (satu) unit Mobil, Merk Ford, Type Ranger Double Cab 2,2L AT, Jenis Mobil Barang, Model Cabin, Tahun 2014, Warna Kuning Mustard		Kota Pontianak, Kalimantan Barat
7.	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Tanggal Penerbitan Sertifikat 24 Juni 2022, Luas Tanah 18.115 m <sup>2</sup> yang berlokasi di Desa Rasau Jaya I, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.		Kota Pontianak, Kalimantan Barat
8.	1 (satu) bundel asli Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Sementara, Luas Tanah 18.658 m <sup>2</sup> , yang berlokasi di Desa Rasau Jaya I, Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat.		Kota Pontianak, Kalimantan Barat

**5. Saran atau Rekomendasi yang Ideal dalam Pengaturan Mengenai Pemulihan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi Guna Mengoptimalkan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara**

Untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, diperlukan pengaturan pemulihan aset yang lebih kuat, komprehensif, dan adaptif terhadap kompleksitas kejahatan modern. Beberapa rekomendasi utama yang muncul antara lain memperkuat kerja sama internasional dalam perampasan dan pemulihan aset, terutama untuk melacak dan mengembalikan aset yang disembunyikan di luar negeri, meratifikasi dan mengimplementasikan prinsip-prinsip United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) ke dalam Undang-Undang Perampasan Aset, serta mempercepat pembentukan undang-undang khusus tentang perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Data menunjukkan bahwa dari kerugian negara sebesar Rp153,01 triliun periode 2003–2015, hanya 10,4% yang berhasil dikembalikan, sehingga urgensi pembentukan regulasi yang lebih efektif sangat mendesak. Penguatan kerangka hukum ini juga harus diiringi dengan peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta koordinasi antar

lembaga penegak hukum agar proses pemulihan aset berjalan lebih cepat, terukur, dan efisien. Dalam perspektif sosiologis, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang hidup, dinamis, dan mencerminkan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pengaturan mengenai pemulihan aset harus dirancang tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menciptakan keadilan, menjaga ketertiban, serta memastikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.<sup>33</sup>

Dalam buku ini, hukum dipahami sebagai instrumen yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat pengendali sosial (social control) dan sarana rekayasa sosial (social engineering). Sebagai pengendali sosial, hukum berfungsi mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan norma yang berlaku serta mencegah timbulnya konflik, sehingga mampu menjaga stabilitas masyarakat sekaligus melindungi hak-hak warga negara. Sementara itu, sebagai sarana rekayasa sosial, hukum dilihat proaktif dalam mendorong perubahan yang dikehendaki, seperti modernisasi, pembangunan ekonomi, dan penguatan demokrasi. Definisi hukum dalam konteks ini juga dikaitkan dengan subjek hukum, baik individu maupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga hukum tidak hanya berupa norma abstrak, tetapi dapat dioperasionalkan melalui entitas yang menjadi sasaran pengaturan. Lebih jauh, hukum didefinisikan sebagai sarana untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, di mana keadilan menekankan nilai moral, kepastian menjamin perlindungan hukum yang jelas, dan kemanfaatan menekankan pada perwujudan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hukum dipahami sebagai instrumen multi-dimensi yang menyeimbangkan nilai moral, kepastian normatif, serta manfaat praktis bagi masyarakat.<sup>34</sup>

Pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Kerja sama internasional menjadi elemen kunci, mengingat korupsi sering melibatkan aliran dana lintas negara. Melalui perjanjian bilateral, multilateral, serta implementasi United Nations Convention Against

<sup>33</sup> Prof. Dr. Moh. Askin, S.H., Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H., & Masidin, S.H., M.H. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

<sup>34</sup> *Ibid.*

Corruption (UNCAC), peluang pelacakan dan perampasan aset di luar negeri dapat ditingkatkan. Ratifikasi dan penerapan prinsip UNCAC dalam hukum nasional juga penting untuk memperkuat dasar hukum sekaligus mempercepat proses perampasan aset. Urgensi pembentukan undang-undang khusus tentang perampasan aset semakin jelas ketika data KPK menunjukkan bahwa dari kerugian negara Rp153,01 triliun pada periode 2003–2015, hanya 10,4% yang berhasil dipulihkan. Regulasi baru tersebut sebaiknya mengatur mekanisme perampasan secara rinci, baik melalui jalur pidana maupun perdata, termasuk penerapan pembalikan beban pembuktian agar tersangka membuktikan legalitas asetnya. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset hasil rampasan harus diperkuat melalui mekanisme pengawasan internal maupun eksternal yang berlandaskan prinsip good governance. Dengan kombinasi regulasi yang komprehensif, kerja sama internasional yang erat, dan tata kelola aset yang transparan, upaya pemulihan kerugian negara akan lebih efektif sekaligus memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penerapan Non-Conviction Based Asset Forfeiture di beberapa Negara yaitu sebagai berikut:

**a. Swiss**

Swiss menerapkan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) dalam perampasan aset hasil tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 69–73 Criminal Code of Switzerland. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) KUHP Swiss 2019, hakim berwenang merampas aset yang merupakan hasil tindak pidana atau yang digunakan untuk memberikan keuntungan kepada pelaku, tanpa kewajiban mengembalikannya kepada pihak yang dirugikan. Berbeda dengan negara-negara common law yang menggunakan standar pembuktian perdata (civil balance of probabilities), Swiss tetap menerapkan standar pembuktian pidana sehingga penuntut wajib membuktikan adanya tindak pidana korupsi dan keterkaitan aset dengan tindak pidana tersebut. Aset didefinisikan secara luas, mencakup objek, nilai, maupun keuntungan ekonomis baik berupa peningkatan harta maupun pengurangan utang, serta hasil langsung atau tidak langsung dari tindak pidana. Yurisdiksi perampasan berada pada Swiss Criminal Justice Authority sepanjang

tindak pidana terjadi di wilayah Swiss atau melibatkan warga negaranya, dan perampasan dilakukan dengan standar in rem, sehingga dapat dikenakan tanpa memandang siapa pemilik aset, termasuk ketika aset sudah dialihkan kepada pihak ketiga. Namun, pihak ketiga dapat dikecualikan apabila memperoleh aset dengan itikad baik atau dengan imbalan yang sepadan. Sistem ini tidak mengenal mekanisme NCB berbasis hukum perdata karena perampasan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Criminal Code of Switzerland yang mensyaratkan pembuktian tindak pidana terlebih dahulu.<sup>35</sup>

Suatu aset dapat disita di Swiss apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Korban bertempat tinggal di Swiss dan aset harus dikembalikan kepada korban;
- Suatu otoritas yang menyatakan haknya atas aset tersebut;
- Seseorang yang tidak terlibat dalam tindak pidana, dan gugatannya tidak dijamin oleh negara yang meminta menunjukkan bahwa orang tersebut telah mendapatkan hak atas aset tersebut, dengan itikad baik di Swiss atau jika orang tersebut tinggal di Swiss, di negara asing;
- Aset diperlukan dalam proses peradilan yang sedang berlangsung di Swiss, atau mungkin karena sifatnya tunduk pada perampasan di Swiss.

Kerja sama internasional dalam perkara pidana di Swiss didasarkan pada prinsip timbal balik, kriminalitas ganda, spesialitas, dan proporsionalitas dalam setiap pelaksanaan Mutual Legal Assistance (MLA). Mekanismenya beroperasi melalui tiga rezim, yaitu konvensi internasional, perjanjian bilateral, dan hukum domestik, khususnya Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters (IMAC). Berdasarkan IMAC, otoritas Swiss dapat menyerahkan atau mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara pemohon atau pihak ketiga yang berhak, meskipun tidak ada syarat bahwa pemilik aset harus terlebih dahulu dipidana. Aset yang dapat dikembalikan meliputi hasil tindak pidana, nilai pengganti, maupun aset yang berkontribusi terhadap tindak pidana termasuk

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

korupsi. Sistem hukum pidana Swiss tidak mensyaratkan adanya penuntutan untuk melakukan penyitaan maupun perampasan, dan tidak pula mewajibkan negara asing pemohon MLA memiliki putusan pengadilan yang bersifat final. Namun, kerja sama hanya diberikan kepada negara yang sedang menjalankan prosedur pidana, setidaknya dalam bentuk investigasi yang masih berlangsung, sehingga MLA tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perkara perdata. Dengan demikian, sistem Swiss memberikan fleksibilitas tinggi dalam mendukung perampasan aset lintas negara, sekaligus tetap menjaga batasan bahwa MLA hanya berlaku dalam ranah pidana.

**b. Kolombia**

Kolombia memberikan kewenangan luas kepada aparat penegak hukum untuk melakukan perampasan aset melalui dua mekanisme, yakni conviction based (dengan tuntutan pidana terlebih dahulu) dan non-conviction based asset forfeiture (NCB), sehingga menjadikannya salah satu rezim perampasan aset paling progresif di Amerika Latin. Ketentuan umum perampasan sudah dikenal sejak 1930, namun penguatan signifikan dimulai pada 1996 dengan Undang-Undang No. 333 yang secara resmi mengakui NCB asset forfeiture, meskipun pelaksanaannya rumit karena bersifat multi-langkah, sebagian melalui pengadilan dan sebagian melalui lembaga administratif. Untuk menyederhanakan proses, pemerintah kemudian merevisi aturan tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang No. 793 Tahun 2002 yang menghapus hambatan-hambatan dalam perampasan, serta Undang-Undang No. 785 Tahun 2002 yang secara khusus mengatur mekanisme administratif pengelolaan aset yang disita. Reformasi ini menunjukkan bahwa Kolombia berupaya menyeimbangkan kepastian hukum melalui proses peradilan dengan efisiensi melalui mekanisme administratif, sehingga instrumen perampasan aset dapat lebih efektif dalam memberantas tindak pidana, termasuk korupsi.<sup>36</sup>

**c. Filipina**

Penerapan perampasan aset tanpa pemidanaan (NCB Asset Forfeiture) terhadap aset hasil tindak pidana korupsi secara umum di pengadilan Filipina dapat

<sup>36</sup> Yusuf, Muhammad. 2013. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media.

diminta melalui prosedur perdata in rem untuk menentukan asal-usul dari suatu properti atau aset. Apabila berdasarkan kaidah perdata ditentukan bahwa aset tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, maka pengadilan bisa menjatuhkan perintah perampasan aset. Filipina juga memberlakukan undang-undang bagi pembelaan para pihak ketiga yang memiliki hak atau kepentingan terhadap aset tersebut.<sup>37</sup>

#### **d. Amerika Serikat**

Di Amerika Serikat, criminal forfeiture dan non-conviction based (NCB) asset forfeiture telah lama digunakan untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana. Awalnya, NCB diterapkan secara domestik melalui gugatan perdata in rem terhadap aset, yang kemudian berkembang menjadi bersifat ekstra-teritorial ketika aset hasil kejahatan berada di luar negeri. Sebagai negara common law, dasar historis NCB di AS berakar pada konsep attaider dan deodand, dengan prinsip fiksi hukum guilty object (obyek bersalah) yang memungkinkan penyitaan aset tanpa harus membuktikan kesalahan pemiliknya. Konsep ini kemudian berkembang dalam hukum perkapanan (admiralty law), di mana pengadilan kolonial lebih memilih menggugat kapal sebagai obyek (in rem) ketimbang pemiliknya (in personam). Akibatnya, kapal atau aset dapat langsung disita oleh pemerintah, bahkan jika pemiliknya tidak diketahui, berada di luar yurisdiksi, atau tidak terlibat langsung dalam tindak pidana. Dalam praktiknya, berlaku asas pembuktian terbalik, di mana pemilik harus membuktikan bahwa asetnya tidak terkait dengan tindak pidana, sehingga memperkuat efektivitas mekanisme NCB asset forfeiture di Amerika Serikat.<sup>38</sup>

Di Amerika Serikat, perkembangan non-conviction based (NCB) asset forfeiture semakin pesat setelah putusan J.W. Goldsmith, JR-Grant vs. United States yang menegaskan penerapan fiksi hukum guilty object dan menolak klaim innocent owner. Instrumen ini kemudian dipakai secara luas untuk memberantas

---

<sup>37</sup> Simser, J. 2008. "Money Laundering and Asset Cloaking Techniques." *Journal of Money Laundering Control* 11 (1): 15–24.

<sup>38</sup> Barnet, Todd. 2001. "Legal Fiction and Forfeiture: An Historical Analysis of The Civil Asset Forfeiture Reform Act." *Dequesne Law Review* 40: 77–109.

organized crime pada era 1970-an, khususnya dalam memutus jalur finansial perdagangan narkoba dan perjudian ilegal. Reformasi penting terjadi melalui Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA) 2000 yang memperkenalkan fugitive disentitlement doctrine (28 USC §2466), membatasi hak buronan untuk menggugat penyitaan aset. Selanjutnya, USA Patriot Act 2001 memperluas cakupan NCB forfeiture hingga ke aset hasil tindak pidana di luar negeri, memberikan kewenangan pra-penyitaan, perintah repatriasi aset asing, hingga pembekuan rekening bank luar negeri. Untuk menutup celah hukum yang melindungi rekening koresponden bank asing sebagai innocent owners, Kongres mengesahkan 18 USC §981(k), yang memungkinkan pemerintah AS menyita langsung dana dari rekening koresponden bank asing di AS tanpa memberi hak keberatan bagi bank, melainkan hanya deposan. Reformasi ini terbukti efektif, ditandai dengan keberhasilan pemerintah AS menyita aset senilai lebih dari USD 1,2 miliar pada 2006 dan meningkat menjadi USD 1,6 miliar pada 2007. Dengan demikian, kombinasi CAFRA, Patriot Act, dan §981(k) menjadikan rezim asset forfeiture di AS salah satu yang paling agresif dan ekstensif dalam memberantas kejahatan lintas negara.

**e. Australia**

Australia juga pada awalnya melaksanakan pengambilalihan aset atau properti yang kurang lebih sama seperti yang dipraktikkan di negara-negara yang menganut sistem hukum common law, yaitu berdasarkan konsep deodand dan attaider. Namun instrumen hukum common law kuno tersebut mereka tinggalkan. Pemerintah Australia memberlakukan The customs Act 1901 sebagai confiscation laws, yang memungkinkan dilakukannya in rem forfeitures, namun aplikasinya hanya untuk barang-barang hasil penggelapan terutama di kapal-kapal pengangkutan. The Customs Act 1901 kemudian diamandemen agar bisa diterapkan untuk obat-obatan terlarang yang termasuk sebagai commonwealth offences.<sup>39</sup>

<sup>39</sup> Bangun, R. A. P., E. Deliana, and F Ferawati. 2021. "Perampasan Aset Koruptor Melalui Mekanisme Non Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Efektivitas Pengembalian Kerugian Negara Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (Uncac) 2003." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum* 7 (2): 1–15.

Pada dekade 1980-an, perhatian dunia internasional terhadap kejahatan terorganisir, praktik pencucian uang, peredaran narkotika, serta perputaran dana hasil kejahatan semakin meningkat, sehingga Australia mengesahkan Proceeds of Crime Act 1987 (POC) sebagai dasar hukum rezim conviction-based confiscation yang mensyaratkan adanya putusan pidana sebelum aset dapat disita, disusul dengan Mutual Assistance in Criminal Matters Act 1987 yang memungkinkan negosiasi bilateral terkait pemulihan aset lintas negara, serta Financial Transaction Reports Act 1988 (FTRA) yang mewajibkan pelaporan transaksi tunai dan transaksi keuangan mencurigakan. Secara historis, Australia mengenal dua rezim utama, yakni conviction-based confiscation dan non-conviction-based confiscation; rezim pertama menekankan perlindungan hak terdakwa dengan pembuktian pidana (conviction before forfeiture), namun terbatas karena aset hanya dapat disita bila berkaitan langsung dengan tindak pidana, sementara rezim kedua berkembang sejak Western Australia mengadopsinya melalui Misuse of Drugs Act 1981 dan Confiscation of Profit Act 1981, meskipun masih terkait proses pidana, hingga New South Wales menerbitkan Criminal Assets Recovery Act 1990 yang bersifat sepenuhnya non-conviction-based dan terbukti lebih efektif daripada POC. Antara tahun 1992–1997, sekitar AUS\$ 4,5 miliar dana hasil kejahatan tercatat masuk dan dicuci di Australia, tetapi rezim federal conviction-based hanya berhasil mengembalikan sekitar AUS\$ 7,5 juta, sehingga mendorong Komisi Reformasi Hukum Nasional Australia pada tahun 1999 mengusulkan penerapan rezim non-conviction-based di tingkat nasional. Kritik terhadap sistem conviction-based menekankan kegagalan melumpuhkan basis ekonomi organisasi kriminal, sedangkan non-conviction-based dipandang lebih unggul karena memungkinkan penyitaan aset tanpa menunggu putusan pidana, dilakukan terpisah dari proses pidana, dan hanya memerlukan standar pembuktian perdata, sehingga lebih efektif melemahkan fondasi ekonomi kelompok kriminal serta membatasi ruang gerak aktivitas ilegal mereka.

Belakangan ini berkembang konsep perampasan aset tanpa pemidanaan atas unexplained wealth atau illicit enrichment yang juga dikenal dalam United Nations

Convention Against Corruption (UNCAC), di mana Indonesia telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, meskipun masih bersifat umum dan belum memiliki hukum acara yang jelas untuk implementasinya. Menurut Kepala PPATK Yunus Husein, di Australia unexplained wealth merupakan instrumen hukum yang memungkinkan perampasan aset seseorang yang jumlahnya besar tetapi dipandang tidak wajar karena tidak sesuai dengan sumber pemasukan yang sah, sehingga yang bersangkutan wajib membuktikan asal-usul kekayaannya melalui mekanisme pembuktian terbalik; bagian kekayaan yang tidak dapat dibuktikan keabsahannya dapat dirampas negara, sedangkan sisanya tetap dapat dinikmati pemiliknya. Regulasi mengenai unexplained wealth di Australia berangkat dari banyaknya kasus geng motor dan jaringan narkotika yang sulit dibuktikan tindak pidananya, namun memiliki kekayaan yang mencolok tanpa sumber jelas, sehingga perampasan aset ini dianggap efektif untuk melemahkan basis ekonomi mereka. Proses pembuktianya relatif lebih mudah karena menggunakan standar pembuktian perdata (balance of probability) yang lebih ringan dibanding standar pidana (beyond reasonable doubt), serta menekankan objek barang (*in rem*) bukan orangnya (*in personam*). Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa penerapan NCB Asset Forfeiture, baik di Indonesia maupun di negara lain, memiliki keunggulan dalam pengejaran aset hasil kejahatan namun juga berpotensi menimbulkan kerugian bila tidak didasarkan pada bukti yang kuat, sehingga harus dilaksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Secara keseluruhan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu dalam pemulihan aset terkait tindak pidana korupsi melalui pembentukan undang-undang khusus, peningkatan kerja sama internasional, serta penerapan prinsip-prinsip UNCAC agar pengembalian kerugian keuangan negara dapat dioptimalkan dan mendukung pemberantasan korupsi secara lebih efektif serta berkelanjutan di Indonesia.

## Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa Polri, melalui Dittipidkor Bareskrim, berperan penting dalam penegakan hukum dan pemulihan aset korupsi melalui penindakan, pencegahan, dan pendidikan, serta bekerja sama dengan lembaga lain seperti KPK. Proses pemulihan aset mencakup identifikasi hingga pengembalian aset ilegal dengan dukungan regulasi, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa sulitnya pembuktian, prosedur yang belum konsisten, pengelolaan barang rampasan yang lemah, serta keterbatasan infrastruktur. Perbandingan dengan praktik di negara lain menunjukkan perlunya reformasi hukum, peningkatan kapasitas lembaga, transparansi, akuntabilitas, dan penguatan kerja sama internasional agar pemulihan aset lebih efektif dalam mengembalikan kerugian negara dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **I. Buku**

- Abdulkadir, Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adi, R. Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Askin, Moh, Diah Ratu Sari, & Masidin. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2020.
- Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Chaerudin, dkk. Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: P.T Refika Aditama, 2008.
- Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Greenberg, Theodore S., Linda M. Samuel, Wingate Grand, and Larissa Gray. Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Washington DC: The World Bank & UNODC, 2009.
- H. Pudi Rahardi. Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri], Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Lexy J. Moleong. Metodelogi Penelitian Kualitatif, Ed. Rev, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mardjono Reksodipuro. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian

- Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997.
- Marzuki. Metodologi Riset, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, 1983.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2012.
- Ridwan HR. Hukum Aministrasi Negara. Edisi Revisi 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Romli Atmasamita. Korupsi, Good Governance & Komisi anti Korupsi di Indonesia, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sudarto. Metodologi Penelitian Filsafat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta Bandung, 2012.
- Yusuf, Muhammad. Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Jakarta: PT Kompas Media, 2013.

## II. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

## III.Jurnal Ilmiah

- Abdullah, F., Eddy, T., & Marlina, M. (2021). Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi tanpa pemidanaan (non-conviction-based asset forfeiture) berdasarkan hukum indonesia dan united nations convention against corruption (uncac). Jurnal Ilmiah Advokasi, 9(1), 19-30. <https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2060>
- Abhinaya, D. (2023). Peran hukum administrasi negara untuk mencegah korupsi di indonesia. Gorontalo Law Review, 6(1), 149. <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2683>

- Ahmad Sobari. "MLA In Criminal Matters As Asset Recovery's Tool". Mimbar Hukum Volume 26, Nomor 2, Juni 2014, Halaman 297-307.
- Aini, V. (2023). Legalitas penyitaan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum. ciastech, 6(1), 367. <https://doi.org/10.31328/ciastech.v6i1.5282>
- Ajinardi, J. (2024). Rancang bangun sistem informasi asset management pada pt paramount enterprise international. Cerdika Jurnal Ilmiah Indonesia, 4(03), 268-288. <https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i03.764>
- Antony, A. (2023). Melawan tindak pencucian uang korporasi melalui pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, 24(2), 216-228. <https://doi.org/10.35315/dh.v24i2.9472>
- Aprilia, L., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2022). Kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang. Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss), 5(1), 719-731. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1291>
- Arifin, I. S. Utari, and H. Subondo. 2017. "Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada Di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) 1 (1): 105–37.
- Asba, P. (2023). Discretionary authority of the indonesian national police in the implementation of demonstrations. Amsir Law Journal, 4(2), 156-161. <https://doi.org/10.36746/alj.v4i2.136>
- Asra, R., Bibin, M., Mursalat, A., & Irwan, M. (2022). Optimalisasi pemanfaatan aset lahan pertanian organisasi muhammadiyah cabang rappang. Agrimor, 7(4), 130-140. <https://doi.org/10.32938/ag.v7i4.1857>
- Astono, T. (2023). Peran dan fungsi badan permusyawaratan desa (bpd) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di desa kedaton kecamatan kapas kabupaten bojonegoro. jsd, 1(2). <https://doi.org/10.47134/jsd.v1i2.1881>
- Azrica, H. (2023). Multiplier effect pemulihan aset di kejaksaan. Jurisprudensi Jurnal Ilmu Syariah Perundang-Undangan Ekonomi Islam, 15(2), 360-372. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.5966>
- Bahij, H. (2024). Pengelolaan aset dengan pendekatan metode garis lurus di tvri sumatera utara. JTlK, 8(1), 71-77. <https://doi.org/10.59697/jtik.v8i1.499>
- Bintarawati, F. (2023). Tantangan dan prospek perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi pengungsi rohingya di indonesia dari perspektif masyarakat. Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains, 2(12). <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i12.871>
- Cahyani, T. (2024). Legal construction of asset recovery for crime of corruption in indonesia. Kne Social Sciences. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14813>
- Dhumillah, D. (2024). Model perampasan aset hasil tindak pencucian uang dalam kasus binomo: terobosan kekosongan hukum perampasan aset di indonesia. HMRM, 1(4), 130-137. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.26>
- Fernando, Z. J., & Pujiyono, H. S. (2023, January). The Design of Assets Appropriation Law based on Human Rights and Pancasila Study in Indonesia. In IWLEG 2022: Proceedings of the 1st International Workshop on Law,

- Economics and Governance, IWLEG 2022, 27 July 2022, Semarang, Indonesia (p. 195). European Alliance for Innovation.
- Fitria, N. (2022). Pemanfaatan data adminduk menggunakan sistem nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan prinsip perlindungan data penduduk. *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*, 4(1), 42. <https://doi.org/10.24843/jiwsp.2022.v04.i01.p04>
- Framestica, C., Pradana, H., & Rijal, N. (2022). Pemanfaatan hukum internasional oleh pemerintah denmark sebagai upaya perlindungan tradisi grindadrap di kepulauan faroe. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies (Ijpss)*, 4(2), 30-45. <https://doi.org/10.29303/ijpss.v4i2.107>
- Harefa, R. (2021). Implementasi kebijakan flexi time di kantor pelayanan pajak madya medan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(8), 801-807. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i8.167>
- Haryono, T. (2024). The important role of the indonesian national police in maintaining security stability and its impact on indonesia's economic growth. *IJIST*, 2(5), 384-395. <https://doi.org/10.59890/ijist.v2i5.1905>
- Herawati, T. (2023). Eksistensi perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat bali di era globalisasi. *Binamulia Hukum*, 12(1), 121-129. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.468>
- Kalbuadi, S. (2023). Korupsi dan kerugian negara yang berlipat studi kasus tentang kebijakan pengelolaan benda sitaan dan rampasan negara hasil tindak pidana korupsi pada rupbasan kelas ii purwokerto. *Journal of Economics and Business Ubs*, 12(3), 1951-1962. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i3.261>
- Kesuma, D. (2021). Tanggung jawab terhadap barang bukti yang disita dalam proses pemeriksaan perkara pidana. *Disiplin*, 27(3), 190-197. <https://doi.org/10.46839/disiplin.v27i3.53>
- Korejo, M., Rajamanickam, R., Said, M., & Korejo, E. (2022). Plea bargain dilemma, financial crime and asset recovery. *Journal of Money Laundering Control*, 26(3), 628-639. <https://doi.org/10.1108/jmlc-01-2022-0009>
- Kurniawan, F. (2023). Optimization of asset recovery from the results of criminal acts of corruption towards the value of state financial losses., 365-375. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7\\_34](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_34)
- Kurniawan, Y. and Gunawan, A. (2021). Mekanisme difusi kebijakan pada tahap perumusan agenda studi kasus wacana ruu pelindungan data pribadi di indonesia. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(2), 131. <https://doi.org/10.24198/jwp.v6i2.35590>
- Kusuma, W. (2024). Sistem informasi manajemen aset (sima) menggunakan sig berbasis multi data untuk pemetaan digital sebagai data pendukung pengamanan aset. *Engineering and Technology International Journal*, 6(01), 1-13. <https://doi.org/10.55642/eatij.v6i01.588>
- Kusumawardhani, S. (2022). Pengelolaan benda sitaan (basan) dan barang rampasan negara (baran) dalam penegakan hukum di wilayah hukum kota depok. *Pamulang Law Review*, 5(2), 229. <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i2.25528>
- Lutfi, K. and Putri, R. (2020). Optimalisasi peran bantuan hukum timbal balik

- dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Undang Jurnal Hukum, 3(1), 33-57. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.33-57>
- Mahmud, A. (2020). Urgensi penegakan hukum progresif untuk mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Masalah-Masalah Hukum, 49(3), 256-271. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.256-271>
- Mariana, D., Saragih, B., & Maulana, Q. (2022). Penyitaan aset sebagai upaya pemulihan aset (asset recovery) dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara. Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 5(8), 2928-2935. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.772>
- Maula, M. (2022). Analisis ketaatian hukum masyarakat mewujudkan konsep negara hukum. DeCive, 2(8), 290-299. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i8.1593>
- Mohamad, I. (2024). Rekonstruksi pengisian jabatan kementerian negara di indonesia melalui perbandingan di negara-negara lain. Ganec Swara, 18(2), 624. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i2.839>
- Mohas, M., Jaya, B., Fasyehhuddin, M., & Jaya, A. (2022). The indonesia government's strategy in arrest and confiscation of criminal corruption (corruptor) assets abroad. Jurnal Dinamika Hukum, 21(3), 432. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.3.2882>
- Mukminah, L. (2023). The importance of regulating non-concivtion based forfeiture in corruption cases in indonesia. Iblam Law Review, 3(2), 31-45.
- Mukminah, L. (2023). The importance of Regulating Non-Conviction Based Forfeiture in Corruption Cases in Indonesia. IBLAM Law Review, 3(2), 31-45.
- Mustafiddin, A. (2023). Analisis yuridis penjatuhan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi (studi putusan pengadilan negeri surabaya nomor 95/pid.sus-tpk/2019/pn sby). Jurnal Kolaboratif Sains, 6(1), 79-89. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i1.3259>
- Nasution, A. and Lakshana, I. (2022). Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil (ppns) dalam undang-undang republik indonesia no.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana pada pasal 1 ayat (1) jo. pasal 6 ayat (1) dan undang-undang no.19 tahun 2019 tentang tindak pidana korupsi pada pasal 1 ayat (6) dalam proses peradilan pidana indonesia. Focus, 3(2), 92-101. <https://doi.org/10.37010/fcs.v3i2.830>
- Nasution, A., Mulyadi, M., & Ekaputra, M. (2023). Penyidikan tindak pidana pencucian uang sebagai alat untuk mencari “beneficial owner” dalam perkara asal kepabeanan dan cukai. Neoclassical Legal Review Journal of Law and Contemporary Issues, 2(1), 36-41. <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11476>
- Noya, N., Toule, E., & Hehanussa, D. (2023). Penyitaan aset tindak pidana korupsi pada tahap penyidikan sebagai upaya pertama dalam pengembalian kerugian negara. Pamali Pattimura Magister Law Review, 3(1), 12. <https://doi.org/10.47268/pamali.v3i1.1052>
- Nugraha, Sigit Prabawa. 2020. “Kebijakan Pemulihan aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.” National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society.

- Perdana, F. (2024). Pengujian sistem informasi manajemen aset pada perusahaan perkebunan menggunakan metode black box testing. *Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(3), 4011-4016. <https://doi.org/10.36040/jati.v8i3.9809>
- Philipus M.Hadjon, (1997), “Tentang Wewenang”, *Jurnal Pro Justisia, Yuridika*, No. 5 dan 6 tahun XII, (September – Desember), hlm. 1.
- Prasetyo, M. (2023). Analisis UNCAC 2003: Asas Manfaat Asset Recovery di Indonesia. *JAK*, 13(2), 72.
- Rahmad, N. (2023). Mengungkap labyrinth kejahanan keuangan: pendalaman praktik money laundering dan dampaknya pada stabilitas pasar keuangan internasional. *BIREV*, 1(3), 111-121. <https://doi.org/10.61292/birev.v1i3.21>
- Rukmono, B. (2024). The effectiveness of recovering losses on state assets policy in dismissing handling of corruption. *Journal of Human Rights Culture and Legal System*, 4(2), 299-330. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.259>
- Sajali, M. (2023). Sanksi pidana korupsi dalam hukum positif (uu nomor 31 tahun 1999 juncto uu nomor 20 tahun 2001) perspektif hukum pidana islam dan hak asasi manusia. *Siyasah*, 3(1), 114. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7077>
- Salampessy, M. (2023). Peran hukum dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia: analisis bibliometrik atas kontribusi penelitian (protection of human rights). *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(08), 680-689. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i08.600>
- Saputra, S. B., & Amsori, A. (2022). Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 249-261.
- Septanti, A. (2023). Penyimpanan asli lembar kedua akta pemberian hak tanggungan setelah berlakunya hak tanggungan elektronik. *Jurnal Ilmiah Social Teknik*, 5(2), 173-186. <https://doi.org/10.59261/jequi.v5i2.154>
- Siahaan, N. (2015). Kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 3(2), 49-56
- Simser, J. 2008. “Money Laundering and Asset Cloaking Techniques.” *Journal of Money Laundering Control* 11 (1): 15–24.
- Sinaga, B. (2024). Regulasi pendirian rumah ibadat di indonesia: tinjauan asas-asas pembentukan hukum. *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss)*, 6(3), 1025-1035. <https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.1969>
- Sofian, A. (2023). Mechanism for asset forfeiture in the money lounding criminal law and asset forfeiture bill (law comparison with the united states). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1712. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.1712>
- Suprayitno, W., Kurniawan, K. D., & Borsa, M. Ö. (2023). Asset Forfeiture of Corruption Proceeds Using the Non-Conviction Based Asset Forfeiture Method: A Review of Human Rights. *Indonesia Law Reform Journal*, 3(1), 15-25.
- Susanto, J. (2024). Analisis yuridis penegakan hukum pidana dalam upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana penggelapan dan penipuan ditinjau dari uu tppu. *Action Research Literate*, 8(4), 868-876. <https://doi.org/10.46799/arl.v8i4.282>

- Tanjaya, A. and Kwarto, F. (2022). Tata kelola perusahaan dalam mengurangi kecurangan laporan keuangan (systematic literature review dengan metode meta sintesis). *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(3), 312-332. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i3.21248>
- Tantimin, T. (2023). Penyitaan hasil korupsi melalui non-conviction based asset forfeiture sebagai upaya pengembalian kerugian negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 85-102. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>
- Tood Bernet, (2001), "Legal Fiction and Forfeiture: A Historical Analysis of the Civil Asset Forfeiture Reform Act", 40 Duquesnes Law Review Fall, hlm. 46 dan hlm. 91-92.
- Wedha, Y. (2020). Pertanggungjawaban pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai salah satu wujud pelaksanaan keadilan restoratif (restorative justice). *Jurnal Analisis Hukum*, 1(2), 202. <https://doi.org/10.38043/jah.v1i2.411>.

#### **IV. Disertasi**

- Haswandi. "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya menurut Sistem Hukum Indonesia," Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2016.
- Ismunarno. "Pidana Finasial Bagi Pelaku Korupsi Sebagai Pengembalian Kerugian Negara Dalam Perspektif Politik Kriminal Berbasis Restorative Justice," Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2022.
- Mukri. "Penyitaan dan Perampasan Harta Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dinyatakan Pailit," Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2015.

#### **V. Website**

- Estu Suryowati. KPK Pasikan Tangkap TSK E-KTP Paulus Tanos Yang Sembunyi Di Singapura (online), <https://jawapos.com/kasuistika/01387537/kpk-pasikan-tangkap-tsk-ektp-paulus-tanos-yang-sembunyi-di-singapura>, (Diakses pada 17 Mei 2024), JawaPos, 2022.